

Efektivitas Pemenuhan Putusan *Restorative Justice*: LPSK sebagai Instansi Pengawas

Tawang Amuhara Martha¹, Remy Meidi Putra²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Universitas Gajah Mada, Indonesia

Korespondensi penulis: Tawang.Martha@gmail.com

Abstract. *In Indonesia, restorative justice has begun to receive serious attention, as evidenced by the issuance of several regulations to support its implementation. One of these is the Juvenile Criminal Justice System Law, which incorporates the spirit of restorative justice into efforts to resolve cases involving children through the Diversion mechanism. However, despite the existence of supporting regulations, the implementation of restorative justice in Indonesia still faces various challenges. The purpose of this article is to examine the effectiveness of fulfilling restorative justice in Indonesia. The research results indicate that there are still several shortcomings in the enforcement of restorative justice. Additionally, there is a need for an institution capable of overseeing the implementation of non-litigation processes. The Witness and Victim Protection Agency is considered to have a strong position to act as a supervisor for restorative justice due to its alignment with its duties and functions.*

Keywords: *Restorative justice, Non-litigation, Witness and Victim Protection Agency.*

Abstrak. Di Indonesia, *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian serius, terbukti dengan diterbitkannya beberapa peraturan telah dikeluarkan untuk mendukung penerapan *restorative justice*. Salah satunya adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membawa semangat *restorative justice* kedalam upaya penyelesaian perkara anak melalui mekanisme Diversi. Namun, meskipun telah ada regulasi yang mendukung, implementasi *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemenuhan *restorative justice* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa kekurangan dalam penegakan *restorative justice*. Serta diperlukan lembaga yang dapat memberikan pengawasan atas pelaksanaan proses non-litigasi tersebut. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dinilai memiliki posisi tawar yang unggul untuk menjadi pengawas atas *restorative justice* dikarenakan selaras dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki.

Kata kunci: Keadilan restoratif, non-litigasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

1. LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana konvensional, yang selama ini lebih mengedepankan pendekatan retributif (penghukuman), sering kali dianggap tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan dalam suatu tindak pidana. Pendekatan retributif cenderung fokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan dampak yang dialami korban dan masyarakat. Akibatnya, korban sering kali merasa tidak terpuaskan karena kerugian yang dialami tidak sepenuhnya dipulihkan, sementara pelaku mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Selain itu, sistem retributif juga cenderung menciptakan siklus kekerasan dan balas dendam, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik antarindividu atau kelompok.

Restorative justice (keadilan restoratif) atau yang kerap diakronimkan dengan RJ, muncul sebagai antitesis dari keadilan retributif (Heliani, 2022). Keadilan restoratif atau dikenal dengan “Reparative Justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta

masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.

Di Indonesia, *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian serius, terbukti dengan diterbitkannya beberapa peraturan telah dikeluarkan untuk mendukung penerapan *restorative justice*, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, membawa semangat *restorative justice* kedalam upaya penyelesaian perkara anak melalui mekanisme Diversi. Diversi yaitu proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat (Suharyanto & Susilowati, 2024).

Namun, meskipun telah ada regulasi yang mendukung, implementasi *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep dan mekanisme *restorative justice*. Banyak aparat penegak hukum yang masih lebih nyaman dengan pendekatan retributif karena dianggap lebih mudah dan sudah menjadi kebiasaan. Kedua, keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya tenaga ahli, fasilitas pendukung, dan anggaran untuk melaksanakan *restorative justice*. Ketiga, resistensi dari masyarakat yang masih mengedepankan pendekatan retributif dan menganggap *restorative justice* sebagai bentuk pembiaran terhadap pelaku. Keempat, regulasi yang belum komprehensif, karena belum ada undang-undang khusus yang mengatur *restorative justice* secara menyeluruh. Kelima, RJ hanya kerap dimaknai sebagai upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, sehingga pengutamaan terhadap pemulihan korban yang notabene merupakan fokus utama dalam RJ, justru tersimpangi. Selain itu, implementasi *restorative justice* juga menghadapi tantangan dalam hal partisipasi masyarakat. *Restorative justice* membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam proses mediasi maupun dalam pemantauan reintegrasi pelaku. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, terutama karena kurangnya pemahaman tentang manfaat dan proses *restorative justice*. Masyarakat sering kali lebih memilih penyelesaian konflik melalui jalur hukum formal atau bahkan main hakim sendiri (Sari, 2024).

Di sisi lain, *restorative justice* juga memiliki potensi besar dalam mengurai polemik peradilan pidana Indonesia yang berkepanjangan yakni, overcrowd serta tingginya arus perkara ringan yang masuk ke meja hijau. *Restorative justice* juga sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia, seperti prinsip musyawarah dan gotong royong (Utami et al., 2024). Di beberapa daerah, praktik penyelesaian konflik secara kekeluargaan sudah lama

dilakukan, seperti melalui mediasi adat atau penyelesaian di tingkat desa. Oleh karena itu, *restorative justice* dapat menjadi jembatan antara sistem peradilan formal dan praktik-praktik lokal yang sudah ada.

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait *restorative justice*, sementara aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman tentang konsep ini. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang manfaat dan proses *restorative justice*, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam implementasinya.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif, yang secara khas berfokus pada eksplanasi dan penerangan terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk merinci secara rinci dan sistematis tentang karakteristik, situasi, atau kejadian tertentu di suatu wilayah atau konteks tertentu pada waktu yang spesifik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan akurat terkait dengan manusia, keadaan, atau fenomena tertentu, dengan harapan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam menguatkan teori-teori yang sudah ada atau bahkan membantu dalam mengembangkan teori-teori baru yang lebih terperinci. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-empiris digunakan. Ini berarti data sekunder digunakan sebagai titik awal, dan kemudian penelitian hukum diperluas dengan data primer melalui studi pustaka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dan Implementasi *Restorative justice*

Restorative justice didasarkan pada beberapa prinsip utama yang membedakannya dari pendekatan peradilan konvensional. Pemidanaan berdasarkan teori retributif, ternyata belum dirasakan adil, bahkan cenderung tidak menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan (Simanjuntak, 2023). Tiga prinsip utama mengatur penerapan keadilan restoratif dalam proses

dan reformasi sistemik. Pertama, keadilan mengharuskan kita bekerja untuk menyembuhkan korban, pelaku, dan masyarakat yang telah dirugikan oleh kejahatan. Kedua, korban, pelaku, dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan semaksimal yang mereka inginkan. Ketiga, kita harus memikirkan kembali peran dan tanggung jawab relatif pemerintah dan Masyarakat. RJ sering diartikan sebagai keadilan restoratif yang berfokus untuk menyembuhkan luka yang diderita korban (fisik maupun psikis), membuat pelaku menjadi taat hukum, memperbaiki hubungan sesama manusia serta kepada masyarakat akibat suatu tindak pidana (Heliany, 2022). Dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban yang adil dan masyarakat untuk membangun perdamaian yang adil. Peran semua pihak menjadi penting tidak hanya dalam memastikan keterlibatan pelaku-korban secara proporsional dalam prosesnya, namun sampai pada mengatasi akibat tindak pidana serta implikasinya di masa depan (Simanjuntak, 2023).

Pemidanaan berbasis keadilan restoratif memiliki signifikansi dari segi penyelesaian. Sanksi pidana yang bersifat pengembalian kerugian patut diperjuangkan dikarenakan pidana penjara memiliki karakteristik. Relevansi pemidanaan yang sudah tak sejalan dengan perkembangan zaman, stigmatisasi di masyarakat serta sulit dalam eksekusi (Gunawan, 2023). Howard Zehr menjelaskan kriteria *restorative justice*, sebagai berikut (Simanjuntak, 2023):

- a. Fokus pada kerusakan akibat kejahatan daripada aturan yang telah dilanggar.
- b. Menunjukkan perhatian dan komitmen yang sama kepada para korban dan pelaku, dengan melibatkan keduanya ke dalam proses peradilan.
- c. Bertujuan untuk pemulihan, pemberdayaan, dan menanggapi kerugian korban.
- d. Mendorong dan mendukung pelaku agar memahami, menerima, serta melaksanakan kewajibannya.
- e. Menyadarkan pelaku bahwa meskipun kewajiban yang dipikul mungkin sulit, pelaku tidak merasa sebagai kerugian, melainkan sebagai sebuah prestasi yang harus dijalankan.
- f. Memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku, termasuk keluarga masing-masing untuk berdialog, baik langsung maupun tidak langsung.
- g. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat yang terkena dampak melalui proses peradilan, serta meningkatkan kemampuannya untuk mengenal dan menanggapi kejahatan berbasis masyarakat.
- h. Mendorong kolaborasi dan reintegrasi daripada paksaan dan isolasi.
- i. Memberikan perhatian pada konsekuensi yang tidak diinginkan.
- j. Menghormati semua pihak termasuk korban, pelaku, dan aparat penegak hukum.

Tujuan terakhir dalam konsep *restorative justice* mengharapkan penghapusan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku sudah di maafkan oleh korban, korban mendapatkan ganti kerugian yang telah timbul, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan ataupun pelanggaran, pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat, dan yang paling penting di Indonesia mengurangi jumlah narapidana di penjara mengingat lapas/tahanan mengalami *over crowding* (Kurnia & Hakiki, 2024). Peran semua pihak menjadi penting tidak hanya dalam memastikan keterlibatan pelaku-korban secara proporsional dalam prosesnya, namun sampai pada mengatasi akibat tindak pidana serta implikasinya di masa depan (Simanjuntak, 2023).

Eksistensi *Restorative justice*

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 Terdapat menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*) (Butarbutar, 2024). Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kasus secara efektif, hakim harus menggunakan strategi atau gagasan keadilan restoratif, karena hal ini sesuai dengan etos pancasila negara Indonesia, nilai-nilai hukum umum, dan keyakinan agama (Saputra et al., 2025).

Sebagai negara hukum, sudah sepatutnya proses penegakan hukum yang ada di Indonesia tidak berlaku “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” (Rais, 2022). Istilah tersebut memiliki makna bahwa hukum berlaku lebih keras terhadap masyarakat kelas bawah (masyarakat marginal) dan berlaku sebaliknya jika berhadapan dengan masyarakat kelas atas serta pejabat tinggi. Asas hukum equality before the law yang seharusnya menjadi unsur penting dalam konsep negara hukum, bagi masyarakat marginal justru dapat dikatakan sebagai pedang tajam. Oleh sebab itu, dalam sistem peradilan di Indonesia, pendekatan *restorative justice* menjadi penting untuk dipertimbangkan penerapannya (Rinjani et al., 2025). *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam upaya penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti korban, pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku, dan pihak lainnya, dengan cara para pihak bersama-sama mencari jalan penyelesaian yang adil serta lebih mengutamakan pemulihan kembali sebagaimana kondisi semula, tentunya hal itu ditujukan bukan untuk melakukan suatu pembalasan (Flora, 2025). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *restorative justice* merupakan salah satu upaya alternatif terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat (Nandita & Lewoleba, 2024).

Upaya Pemenuhan Putusan *Restorative justice*

Restorative justice kerap disama artikan dengan mediasi. Kendati memiliki perbedaan yang mendasar antara keduanya, namun secara proses dimungkinkan keduanya memiliki kesamaan. Kesimpulan ini didasari pada realitas sosial di Indonesia yang membuktikan bahwa dengan beraneka ragam budayanya, agama, suku, namun penerapan Pancasila masih diutamakan. Salah satu bentuk perwujudan Pancasila dalam konteks tersebut adalah adanya perdamaian antara para pihak yang dibangun (Akbar, 2021). Bahkan proses mediasi memiliki ketentuan acara yang lebih sistematis, mulai dari tahap awal hingga akhir hingga penunjukkan mediator. Setelah saling bertukar pendapat, baru dicapai satu keputusan. Keputusan dalam musyawarah bukan berdasar atas suara terbanyak atau paksaan, melainkan karena mufakat (Simanjuntak, 2023). Pada akhirnya, hasil kesepakatan yang didapatkan akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak untuk dapat dilaksanakan bersama (Putri, 2022).

LPSK sebagai instansi pengawas *Restorative Justice*

Berdasarkan pengamatan yang telah dijabarkan, penulis memandang bahwa diperlukan sebuah lembaga pengawas yang kuat dan independen untuk memastikan konsep non-litigasi ini dapat berjalan secara efektif dan adil. Lembaga ini akan berperan sebagai pengawas dan penjamin bahwa proses mediasi atau penyelesaian melalui RJ tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan restoratif, yaitu pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta reintegrasi sosial (Zainuddin et al., 2022). Mengingat orientasi utama RJ adalah pemulihan korban, maka instansi yang dinilai paling relevan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan fungsi ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK telah memiliki mandat untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan hak-hak korban (Zainuddin, Mubarak, et al., 2022). sehingga posisinya strategis untuk terlibat dalam proses RJ.

Namun, untuk dapat mengintervensi setiap proses mediasi atau penyelesaian melalui RJ, LPSK memerlukan payung hukum yang lebih kuat dan jelas. Saat ini, basis perlindungan yang diberikan oleh LPSK masih bersifat reaktif, yaitu berdasarkan permohonan dari korban dan sifatnya sukarela (Sururiyah, 2023). Hal ini mengakibatkan LPSK tidak dapat serta merta terhubung dengan korban, terutama dalam kasus-kasus di mana korban mungkin tidak menyadari hak-haknya atau tidak memiliki akses untuk mengajukan permohonan. Akibatnya, banyak korban yang tidak mendapatkan pendampingan atau perlindungan yang memadai selama proses RJ berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan perubahan regulasi yang

memungkinkan LPSK untuk lebih proaktif dalam mengawasi dan terlibat dalam proses RJ, tanpa harus menunggu permohonan dari korban (Suryani et al., 2023).

Selain itu, payung hukum yang baru juga perlu memperluas kewenangan LPSK, termasuk memberikan hak kepada LPSK untuk memantau dan mengevaluasi setiap kesepakatan yang dicapai dalam proses RJ. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut benar-benar adil bagi korban dan tidak hanya menguntungkan pelaku atau pihak-pihak tertentu. LPSK juga perlu diberikan kewenangan untuk memastikan bahwa kompensasi atau ganti kerugian yang disepakati benar-benar dilaksanakan oleh pelaku, serta memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan psikologis dan sosial yang diperlukan untuk pemulihan mereka (Meryadinata et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Efektivitas penerapan *restorative justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa variabel yang kompleks. Untuk memastikan keberhasilan dan keadilan dalam penerapannya, diperlukan resolusi yang menyeluruh. Penulis mencoba menjabarkan 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pemenuhan putusan *restorative justice*. Pertama, perlu adanya pengaturan yang komprehensif yang diatur dalam satu regulasi yang berlaku secara nasional mengenai *restorative justice*. Kedua, konsistensi dan penguatan pemaknaan penegak hukum dalam penerapan RJ. Ketiga, pengawasan terhadap pemberlakuan RJ juga harus diperkuat. Terakhir, perlunya penguatan mekanisme ganti kerugian dalam kerangka RJ.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengabdian, khususnya Para pimpinan LPSK, Sekretaris Jendral LPSK beserta jajarannya serta dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang dapat kami aplikasikan dalam penelitian ini. Semoga amal baik ini dapat berbuah manis dan menjadi penguat pondasi atau penegakan hukum di Indonesia.

7. DAFTAR REFERENSI

- Akbar, M. F. (2021). Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila. *Justitia Et Pax*, 37(1). <https://doi.org/10.24002/Jep.V37i1.3821>
- Butarbutar, E. N. (2024). Efektivitas Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Secara Cepat Dan Sederhana. *Jurnal Profile Hukum*, 127–141.

- Flora, H. S. (2025). Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban: Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan. *Jurnal Hukum Justice*, 78–89.
- Kurnia, R., & Hakiki, I. (2024). *Penegakan Restorative Justice Oleh Penyidik Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat. 1*.
- Meryadinata, G. L., Kaimudin, A., & Faisol, F. (2025). Kompensasi Dan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme. *Dinamika*, 31(1), Article 1.
- Nandita, L., & Lewoleba, K. K. (2024). Pendekatan Restorative Justice Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Dan Keadilan Bagi Kelompok Masyarakat Marginal Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(3), 10830–10836. <https://doi.org/10.31004/Jrpp.V7i3.32029>
- Putri, W. (2022). Apakah Restorative Justice Sejalan Dengan Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Indonesia? *Gema Keadilan*, 9(2). <https://doi.org/10.14710/Gk.2022.16251>
- Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31605/J-Law.V5i2.1854>
- Rinjani, Q. A. U., Nasution, A. H., Putri, D. A., Binafsih, U., Nugraha, N. D., & Azman, N. (2025). Peran Advokat Dalam Perlindungan Anak Disistem Peradilan Anak Dan Pendekatan Restorative Justice Bagi Korban Dan Pelaku. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V5i1.17792>
- Saputra, E., Natalia, N., Prasetya, D., Kurniawan, A., Abimanyu, A., & Riyanto, N. A. (2025). Keadilan Restoratif: Solusi Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.61722/Jmia.V2i1.3349>
- Sari, P. A. P. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Kasus Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Di Indonesia Dintinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-Issn : 3031-8882*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.62379/Wnhp8t82>
- Suharyanto, M. E., & Susilowati, H. (2024). Diversi Dan Restorative Justice. *Journal Of Mandalika Literature*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.36312/Jml.V5i4.3519>
- Sururiyah, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 173–180. <https://doi.org/10.55357/Is.V4i3.425>
- Suryani, D. E., Nababan, C. D., & Laowo, M. M. (2023). *Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Perwakilan Medan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) | Jurnal Darma Agung*. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/3572>
- Utami, R. A., Dewi, M. K., Angela, G., Sari, I. R., & Putri, F. G. (2024). Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), Article 2. <https://ourhope.biz.id/ojs/index.php/jp/article/view/18>
- Zainuddin, M., Mubarak, Z., & Bachriani, R. (2022). *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Atas Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Terhadap Korban: Mungkinkah Keadilan Restoratif Dapat Diterapkan Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan*

Kematian | *Jurnal* *Darma* *Agung*.
<https://ejurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/4564>

Zainuddin, M., Mubarak, Z., & Bachriani, Rielina. (2022). *Access To Justice Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual | Apriyani | Gorontalo Law Review*.
<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/3732>

Heliany, Ina. (2022). *Restorative Justice Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

Simanjuntak, Jean Calvijn. (2023). *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.